



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kelurahan
Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko 38365 073771184

diskominfo.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemberi Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No. SK :

Persyaratan

1. Ktp/sim/paspor
2. jika ada akta notaris dan dokumen pengesahan bagi badan hukum dan atau badan publik
3. mengisi formulir permohonan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi melalui: a. Desk Layanan langsung yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko
Via Kurir atau POS yang dikirim ke alamat Dinas yang bersangkutan c. Membuka Website ppid.mukomukokab.go.id
2. Bagian registrasi melakukan verifikasi ketersediaan dokumen/informasi yang diminta, apabila data tidak tersedia maka akan diteruskan ke bagian PPID Pembantu;
3. PPID Utama meminta kepada Perangkat Daerah untuk menyampaikan dokumen/informasi tersebut kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Hari

10 hari kerja, dapat di perpanjang paling lambat 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. layanan informasi tentang pemerintah kabupaten mukomuko

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kelurahan
Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko 38365 073771184

diskominfo.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. sarana pengaduan yang disediakan

- desk layanan langsung
- website : ppid.mukomukokab.go.id
- sms pengaduan dengan nomor 1708 dengan format MUKOMUKOisi aduan

2. Prosedur Mekanisme

- aduan masuk
- diverifikasi oleh atas PPID
- penyelesaian oleh ppid utama dan ppid pembantu

3. petugas pelayanan pengaduan : bagian registrasi